

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
PT.VIZTA PRATAMA INUL VIZTA MANADO
(Studi Putusan MA NO. 392K/PDT.SUS.HKI/2013)**

(Skripsi)

Oleh :

**RAHMAT RIZKI SAPUTRA
NPM. 1952011053**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
PT.VIZTA PRATAMA INUL VIZTA MANADO
(Studi Putusan MA NO.392K/PDT.SUS.HKI/2013)

Oleh
Rahmat Rizki Saputra

Perlindungan Hak Cipta pada suatu karya cipta sangatlah penting, karena terdapat hak-hak pencipta yang di lindungi di dalam nya, seperti kasus pada Putusan Makamah Agung No. 392K/Pdt.Sus.HKI/2013. pada lagu harus dilindungi oleh hukum dan diawasi oleh pemerintah. Tetapi sampai saat ini masih sering terjadi kasus penyalahgunaan Hak Cipta dari lagu-lagu yang dibawakan oleh penyanyi. Sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Inul Vizta dengan pihak YKCI yang didalamnya pihak PT. Inul Vista tidak membayar royalti terhadap YKCI, Putusan Makamah Agung No. 392K/Pdt.Sus.HKI/2013., menganalisa perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam melakukan pembayaran royalti dengan pemberi lisensi, serta menganalisa tanggung jawab YKCI pelanggaran perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti.

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis nomatif dengan tipe penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan PerUndang-Undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder sebagai informasi berupa bahan hukum yang meliputi, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematis data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam perkara Putusan Makamah Agung No. 392K/Pdt.Sus.HKI/2013. perlindungan hukum bagi penerima lisensi dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, perlindungan preventif adalah perlindungan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu masalah melalui mediasi kedua belah pihak, sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang di berikan setelah terjadinya masalah berupa pembayaran denda berdasarkan pasal 83 ayat 4 tentang Hak Cipta, tanggung jawab yang diberikan oleh YKCI terhadap Inul Vizta menurut Putusan Makamah Agung No. 392K/Pdt.Sus.HKI/2013. YKCI membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,00 terhadap semua perkara.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pelanggaran Hak Cipta, Royalti

ABSTRACT
**JURIDICAL REVIEW OF COPYRIGHT INFRINGEMENT OF PT.VIZTA
PRATAMA INUL VIZTA MANADO**
(MA Decision Study NO.392K/PDT.SUS.HKI/2013)

By
Rahmat Rizki Saputra

Copyright protection for songs must be protected by law and supervised by the government. But until now there are still frequent cases of copyright abuse of songs performed by singers. What has been regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, such as violations committed by PT. Inul Vizta with YKCI, including PT. Inul Vista did not pay royalties to YKCI, so YKCI filed a lawsuit against PT. Inul Vista at the Supreme Court with a decision on the applicant's side, namely YKCI is accepted or granted.

This research method is a normative juridical research with descriptive research type, using statutory and case approaches. The research data used is secondary data. Secondary data as information in the form of legal materials which include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used with literature study. Data processing was carried out by checking data, classifying data, and systematically analyzing data which was then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that in the case of Supreme Court Decision No. 392K/Pdt.Sus.HKI/2013. Legal protection for licensees is divided into 2, namely preventive protection and repressive protection, preventive protection is protection to prevent a problem before a problem occurs through mediation between both parties, while repressive protection is protection given after a problem occurs in the form of payment of a fine based on Article 83 paragraph 4 regarding Copyright, the responsibility given by YKCI to Inul Vizta according to Supreme Court Decision No. 392K/Pdt.Sus.HKI/2013. YKCI paid a fine of Rp. 5,000,000.00 for all cases.

Keyword : Juridical Review, Copyright Infringement, Royalties.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
PT.VIZTA PRATAMA INUL VIZTA MANADO
(Studi Putusan MA NO. 392K/PDT.SUS.HKI/2013)**

**Oleh
Rahmat Rizki Saputra**

**Skripsi
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Mencapai Gelar SAJARNA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum
Keperdataan Keperdataan Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul skripsi : **Tinjauan Yurdis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pt.Vizta Pratama Inul Vizta Manado (Studi Putusan Ma No.392k/Pdt.Sus.Hki/2013)**

Nama Mahasiswa : **Rahmat Rizki Saputra**


No. Pokok Mahasiswa : 1952011053


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001


Siti Nurhasanah, S.H., M.H
NIP 197102111998022001

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**


Dr. Sunaryo S.H., M.Hum
NIP 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Kasmawati, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Penguji bukan pembimbing : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Rizki Saputra
Npm : 1952011053
Bagian : Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Skripsi Saya Yang Berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta PT.Vizta Pratama Inul Vizta Manado (Studi Putusan Ma No.392k/Pdt.Sus.Hki/2013) adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023



Rahmat Rizki Saputra
NPM. 1952011053

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 13 September 2001. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Hadi Tusin dan Ibu Yuniar. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Tk Kartika II-28, Kota Bandar Lampung tahun 2006, Sekolah Dasar diselsaikan di SD Negeri 2 Palapa kota Bandar Lampung pada tahun 2013, Sekolah Tingkat Pertama di SMP Negeri 18 kota Bandar Lampung pada tahun 2016, dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2019.

Pada Tahun 2019 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui ujian mandiri, penulis telah melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) Di daerah Gulak-Galik di kecamatan Teluk Betung Utara selama 30 hari

MOTO

"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah."

(Abu Bakar Sibli)

“Kaya bermanfaat, miskin bermartbat”

(Rahmat)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan
skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Hadi Tusin dan Ibu Yuniar

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, serta
memberikan dukungan berupa semangat serta doa dan juga curahan kasih sayang,
serta ikhlas mendukung dan selalu mengirim doa

di setiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta PT. Vizta Pratama Inul Vizta Manado (Studi Putusan Ma No.392k/Pdt.Sus.Hki/2013)**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya membimbing, memberikan saran, masukan, motifasi, serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat di

selesaikan dengan baik;

6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia;
11. Terimakasih kepada teman-teman kuliahku, Ode beban, Lestari S.H, Nisa bule, Kipek, Raupik riyadi, yang selalu mendukung di segala keadaan yang tak segan saling berbagi cerita susah maupun senang.
12. Dan terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah sabar untuk melewati semua ujian sampai berada di titik ini, kamu hebat kamu keren.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

Rahmat Rizki Saputra

1952011053

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN MENYETUJUI.....	v
HALAMAN MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang lingkup permasalahan.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	8
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	8
2.1.2 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	11
2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta.....	13
2.2.1 Pengertian Hak Cipta.....	13
2.2.2 Cara Mendaftar Hak Cipta	20
2.2.3 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	22
2.3 Penyelesaian Sengketa.....	24
2.3.1 Upaya Hukum Non Litigasi	24
2.3.2 Upaya Hukum Litigasi	26
2.3.3 Pengertian Pelanggaran Hak Cipta.....	29
2.3.4 Pengertian Tanggung Jawab.....	30

2.3.5 Kerangka Pikir.....	32
---------------------------	----

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Tipe Penelitian	35
3.3 Pendekatan Masalah	35
3.4 Data Dan Sumber Data	35
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6 Analisa Data.....	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Dalam Melakukan Pembayaran Royalti Dengan Pemberian Lisensi.....	38
4.2 Tanggung Jawab YKCI Terhadap Inul Vizta Karaoke Manado Akibat Pelanggaran Perjanjian Lisensi Dalam Pembayaran Royalti Berdasarkan Putusan 392K/Pdt.Sus.HKI/2013	47

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	59
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka pikir	32

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini, lagu atau musik bukan lagi sekedar sarana hiburan saja setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik atau lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, Hak Cipta musik dan lagu pada perwujudannya telah membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan musik dan lagu untuk kepentingan komersial yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.

Perkembangan musik di Indonesia sangatlah beragam yang memiliki keragaman suku bangsa dan budaya dibidang seni sastra. Dalam pengembangan tersebut memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang terlahir dari keanegaraman tersebut. Awal mula terciptanya Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang berasal dari perjanjian internasional yang dibuat pada Tahun 1967 pada tanggal 14 bulan Juli, yang bertujuan untuk mendirikan organisasi Hak Kekayaan Intelektual sedunia yang biasa dikenal dengan world intellectual property organization (WIPO). Kemudian pada tanggal 15 April 1994 munculnya suatu perjanjian dengan bermacam-macam aspek dari HKI (*trade related aspects of intellectual property rights*). Dapat dilihat pada preambule dari Perjanjian TRIPs Ini dinyatakan, bahwa TRIPs berfungsi untuk memberikan

perlindungan hukum yang diharapkan menjadi semakin baik lagi kepada HKI¹. Dari segi sosial, Hak Cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam Hak Cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang Hak Ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan ke luar, Hak Cipta lagu memberikan cermin atas terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya dalam upaya meminimalisir pelanggaran Hak Cipta lagu.

Hak Cipta pada lagu adalah hak yang harus diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah. Di dalam Hak Cipta lagu terdapat beberapa aspek seperti aspek moral dan juga aspek ekonomi. Perlindungan Hak Cipta pada lagu harusnya dilindungi oleh hukum dan diawasi oleh pemerintah. Tetapi sampai saat ini masih sering terjadi kasus penyalahgunaan Hak Cipta dari lagu-lagu yang dibawakan oleh penyanyi. Penelitian ini menggunakan metode normatif seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Menjelaskan tentang Hak Cipta sebagai panduan terkaitnya penggunaan menurut penelitian yang telah dilakukan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terkait kasus penyalahgunaan Hak Cipta yang dilakukan oleh rumah karaoke antara lain meliputi dua aspek yaitu yang pertama adalah aspek moral dan yang kedua aspek ekonomi.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan Hak Cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan Hak Cipta pemberian izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.²

¹ Dora Kusumastuti, Dkk. *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Surakarta : Unisri Press, hlm. 26.

² Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7.

Lisensi merupakan pemberian izin untuk melakukan proses produksi, baik itu dalam bentuk produk barang maupun dalam bentuk jasa. Di mana produk barang atau jasa tersebut sebelumnya telah dipatenkan oleh penciptanya pertama kali. Selain itu kerap kali lisensi juga disebut sebagai pemberian izin terhadap kekayaan intelektual. Dimana nantinya pemberi lisensi akan memberikan sebuah izin lisensi kepada penerima agar bisa memanfaatkannya untuk keperluan produksi ataupun jasa. Dalam lisensi juga terdapat sebuah istilah perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi bisa dilakukan untuk dua pihak atau lebih. Dimana nantinya satu pihak akan menjadi pemberi lisensi dan pihak lainnya akan menjadi penerima lisensi tersebut. Nantinya pihak penerima lisensi bisa dengan mudah untuk memanfaatkan pemberian izin tersebut untuk memproduksi barang atau jasa secara legal. Pihak pemberi lisensi biasa disebut dengan nama *licensor*. Sedangkan pihak penerima lisensi disebut dengan nama *licensee*.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Ditengah-tengah menjamurnya usaha karaoke, Hak Cipta memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberi perlindungan kepada para pihak yang memiliki peran dalam usaha karaoke terutama perlindungan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta lagu atau musik dan secara tidak langsung juga melindungi pemilik usaha karaoke. Perlindungan penciptaan lagu karena memiliki hak eksklusif berupa hak untuk memperbanyak atau hak untuk mengumumkan suatu ciptaan.

Aspek yang pertama adalah aspek moral, aspek moral adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk sistem informasi pengelolaan Hak Cipta dan juga informasi Hak Cipta pada elektronik, lalu aspek yang kedua adalah aspek ekonomi, dalam segi aspek ekonomi pemerintah membentuk atau membuat lembaga manajemen kolektif nasional yang bertugas untuk memungut *royalti* dari para pihak yang telah menggunakan karya cipta pada lagu tersebut. Selain berpegangan pada dua aspek yaitu aspek moral dan juga aspek ekonomi tersebut, pemerintah juga memiliki dua upaya hukum kepada Hak Cipta yaitu litigasi dan juga nonlitigasi.

Perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara tingkat pembajakan terhadap Hak Cipta cukup besar. Alasan pentingnya perlindungan terhadap bidang musik. Berdasarkan laporan *international intellectual property alliance* disebutkan bahwa sejumlah negara yang cukup parah melakukan pelanggaran Hak Cipta, antara lain Cina, Taiwan, India, Korea, Malaysia, Indonesia.

Kasus pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan di Indonesia cukup banyak salah satunya adalah lagu tak luput dari Hak Cipta karena lagu merupakan ciptaan atau karya dari seseorang yang disebut dengan pencipta. Seperti kasus yang terjadi di Indonesia ialah kasus pelanggaran Hak Cipta YKCI menggugat PT. Vizta Pratama dengan perjanjian *royalti*, Kasus bermula ketika YKCI mengajukan gugatan Hak Cipta kepada Inul Vista Manado ke Pengadilan Negeri Makassar pada 2013. Inul diharuskan membayar *royalti* atas lagu-lagu yang diputar di tempat karaoke Inul Vista Manado. Dalam penghitungan YKCI, royalti yang harus dibayarkan Inul Vista sebesar Rp 69.000.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah). Pada 31 Maret Tahun 2015, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi PT. Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada PN Makassar

Di Tahun 2015, Inul Vizta melakukan kesepakatan dengan YKCI untuk mengakhiri persengketaan pada 8 Juli Tahun 2013. Mereka bersepakat mengenai kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Namun YKCI kembali menggugat Inul Vizta melalui peninjauan kembali PK di MA. Inul Vizta dinilai telah kembali melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta musik, karena kembali memutar lagu-lagu di tempat karaokenya tanpa seizin YKCI. Keadaan kembali berbalik arah. Di tingkat PK, Mahkamah Agung membalik putusan kasasi sehingga Inul dinyatakan bersalah. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Yayasan Karya Cipta Indonesia YKCI dan membatalkan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2015.

Duduk sebagai anggota majelis, Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha dan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati. Mereka bersepakat menghukum Inul Vizta membayar denda royalti sebesar Rp 15 juta karena telah melakukan performing lagu-lagu tanpa seizin YKCI. Menyatakan tergugat melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta lagu dan musik tanpa izin penggugat. Serta menghukum tergugat membayar royalti sebesar Rp 15 juta, putus majelis dengan suara bulat. Pada 28 Maret 2013, Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan tersebut dan menghukum Inul Vizta Manado membayar royalti Rp 15 juta ke YKCI. Atas vonis ini, Inul tidak terima dan mengajukan kasasi, yang akhirnya dimenangi pihak Inul Berbicara tentang Hak Cipta maka tidak dapat dipisahkan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual atau bahasa lain disebut dengan *intellectual property rights (ipr)* merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada pencipta atau penemuan atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu karya atau kreasi dari pemikiran yang meliputi. Invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.³ Dalam beberapa kali sidang di Pengadilan Niaga tingkat pertama di Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Tinggi dan banding di Mahkamah Agung (MA), pihak Inul memenangkan banding. Namun pihak karya cipta Indonesia tidak bisa berhenti menekan pihak Inul, mereka pun mengajukan banding agar Mahkamah Agung mau melakukan peninjauan kembali, yang mana akhirnya permintaan tersebut dikabulkan.

Perkara pemakaian lagu tanpa izin oleh tempat karaoke Inul Vizta di manado ini diputus oleh Mahkamah Agung pada 19 oktober 2016 melalui sidang di tingkat Peninjauan kembali dengan ketua majelis I Gusti Agung Sumanatha. Hasilnya, pihak Inul Vizta dinyatakan telah melakukan pelanggaran terkait Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis**

³ Ok,Saidin,2019. *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada, hlm 24.

Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pt. Vizta Pratama Inul Vizta Manado (Studi Putusan Ma No.392k/Pdt.Sus.Hki/2013).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam melakukan pembayaran royalti?
2. Bagaimana tanggung jawab YKCI terhadap pelanggaran perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti berdasarkan putusan 392K/Pdt.Sus.HKI/2013?

1.3 Ruang lingkup permasalahan

Ruang lingkup bidang dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan di bidang hak Kekayaan Intelektual. Khususnya membahas tentang Hak Cipta ruang lingkup dalam pembahasan. Analisis ini mengkaji putusan Mahkamah Agung perkara No. 393k/Pdt.Sus.HKI/2013, yang menyatakan bahwa PT. Vizta Pratama Inul Vizta karaoke Manado terbukti melakukan pelanggaran terhadap suatu lagu yang tidak memberi *royalti* tetapi memakai sebuah lagu tanpa izin pada seorang penyair lagu yang mempunyai karya lagu sehingga adanya pelanggaran dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Objek penelitian putusan pengadilan tinggi Mahkamah Agung No perkara 392k/Pdt.Sus.Hki/2013. Yang menguatkan putusan bahwa PT. Vizta pratama Inul Vizta karaoke Manado terbukti melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisa perumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam melakukan pembayaran royalti?
2. Mengetahui dan menganalisa tanggung jawab YKCI terhadap pelanggaran perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti berdasarkan putusan 392K/Pdt.Sus.HKI/2013?

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keilmuan dibidang hukum perdata yang membahas tentang Hak Cipta. Mengenai kasus pelanggaran Hak Cipta yang dapat digunakan sebagai arah penelitian yang lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata, khususnya tentang Hak Cipta. Bagi para pemilik usaha, bahwa melakukan kegiatan pelanggaran terhadap Hak Cipta merupakan sebuah kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai salah satu, syarat akademik untuk menyelesaikan tahap studi di fakultas hukum universitas lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *intellectual property rights (IPRs)* merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁴ HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikan berharga dan bernilai ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep properti terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai asset perusahaan.

HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis, selain memiliki nilai ekonomis HKI juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian hutang-piutang. Menurut Undang-Undang. No.28 Tahun 2014 tentang tentang Hak Cipta dan Undang-Undang. No.13 Tahun 2016 tentang paten menyatakan bahwa Hak Cipta dan hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas benda melalui kepercayaan,⁵ sedangkan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Harta kekayaan di Indonesia diatur di dalam KUHPerdara yang meliputi benda (*zaak*) dan hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut dalam bentuk

⁴ Atsar, Abul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm.3 .

⁵ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol.1, No.1, (2018), hlm. 44.

perikatan (*verbintenis*). Pasal 499 KUHPdata menjelaskan bahwa benda adalah meliputi barang (*good*) dan hak (*recht*).

Perlindungan dalam HKI memiliki beberapa dasar pembenaran, menurut Robert c. Sherwood yang dikutip oleh sudarayat dkk dalam buku Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan perlunya perlindungan HKI. Bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda immaterial. HKI menurut Tomi suryo utomo, berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.⁶ Sedangkan menurut Agus Sardjono dalam Afrillyana Purba, mengemukakan suatu pengertian yang lebih luas, yaitu hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual pada awal perkembangannya kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian di Indonesia, sering diabaikan dan banyak terjadi pelanggaran di bidang hukum ini. Hal ini tidak mengherankan, mengingat konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem hukum HKI berasal dari dunia barat, yang cenderung memiliki konsep hukum kepemilikan dengan bersifat individual atau *individual right*.

Konsep kepemilikan yang berlandaskan konsep individual right lebih menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, dimana karya tersebut lahir dari proses yang sangat panjang penuh pengorbanan baik pengorbanan berupa tenaga, waktu, fikiran, intelektualitas, keluarga maupun uang.

⁶ Utomo Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.2.

1. *Reward Theory*

Teori *reward* menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan diberikan *reward* atau penghargaan atas usaha yang telah dilakukan penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

2. *Recovery Theory*

Teori *recovery* menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali yang sudah dihasilkannya. Pencipta membutuhkan pengganti atas usaha yang telah dilakukan yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk public.⁷

3. *Incentive Theory*

Teori *incentive* menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreativitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang, maka diperlukan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penelitian dapat berlanjut dan memberikan kemanfaatan.

4. *Public Benefit Theory*

Menjelaskan bahwa HKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi. sistem perlindungan dalam hukum HKI, khususnya Hak Cipta meliputi, subyek perlindungan, objek perlindungan, dan yang pengecualaian pembatan, stelsel pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan perbuatan pihak lain dan tindakan oleh pencipta atau pemegang hak apabila terjadi pelanggaran pada pihak lain. Sistem perlindungan tersebut perlu di harmoniskan dengan *cyber law* sebagai akibat perkembangan teknologi informasi melalui internet.

⁷ Djafar Albra, *Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea Dan Cukai Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.11, No.1, (2017), hlm. 83.

2.1.2 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Pada Umumnya jenis-jenis HKI mengacu pada *TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Organization)* adalah perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI⁸ di bawah *WTO (World Trade Organization)* menurut *TRIPs* ada 7 elemen HKI yang harus dilindungi antara lain:

1. Hak Cipta (*Copyrights*)

Hak Cipta adalah hak eksklusif maksud dari hak eksklusif adalah karena Hak Cipta hanya di berikan kepada pencipta atau pemilik atau pemegang hak, dan orang lain dilarang menggunakan kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak. Hak Cipta merupakan hak khusus yang istimewa, Hak Cipta juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat yang juga turut memanfaatkan ciptaan seorang secara umum.⁹ Seperti pada benda bergerak lainnya Hak Cipta juga dapat beralih atau dialihkan baik sebagian maupun keseluruhan, didalam pengalihan Hak Cipta terdapat 2 cara yaitu *transfer* dan *assignment*.

2. Hak Paten (*patent*)

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi,¹⁰ yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. hak paten tidak mengalami perubahan pada Undang-Undang paten yang baru yaitu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2016.

3. Hak Merek (*Trademarks*)

Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek menjelaskan tentang merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

⁸ Sutedi, Adrian. 2009 *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 49

⁹ Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku, Jurnal Perspektif*, Vol. 19, No. 2, (Mei, 2014), hlm. 139.

¹⁰ adino, dan Julia Astuti, *Penerapan Hak Paten Di Indonesia*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, (2018), hlm. 41.

mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.¹¹ Pengertian merek diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, mengalami perubahan dan memberikan penjelasan lebih lengkap yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf ,angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh barang atau badan hukum dalam kegiatan kegiatan barang atau jasa.

4. Hak Desain industri (*Industrial Design*)

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang desain industri menjelaskan tentang desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk atau konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹²

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) menjelaskan sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat beberapa elemen dan sekurang- kurangnya satu dari elemen tersebut aktif, yang sebagai atau keseluruhan berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang berfungsi untuk menghasilkan elektronik. Menurut Undang-Undang DTLST, desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit

¹¹ Muhammad Djumhana, dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.166.

¹² Zico Armanto Mokoginta, *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 5, (2017), hlm. 124.

terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.¹³

6. Rahasia Dagang

Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang menjelaskan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena bergunanya dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.¹⁴

7. Varietas Tanaman

Berdasarkan Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman menjelaskan bahwa varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang di tandandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.¹⁵

2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression work*) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (*idea*) semata.

Hak Cipta memberikan hak kepada penciptanya untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan kreasinya. Perlindungan

¹³ Heni Marlina, *Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2000*, Vol. 31, No. 40, (2019).

¹⁴ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm, 119.

¹⁵ Emi Indah Lestari, dan Kholis Roisah, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman*, Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 2, (2019), hlm. 977.

Hak Cipta secara universal untuk memberikan perlindungan atas karya seni (*art works*), karya sastra (*literasi works*), dan ilmu pengetahuan (*science*) contohnya musik, buku, drama, musik, film, karya penyiaran program komputer.

Hak Cipta biasanya berlaku selama hidup si pencipta dan berlanjut selama 50 Tahun setelah kematiannya. Prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lainnya adalah Hak Cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic work*) dengan segala bentuk perkembangan perkembangan didunia ini. Sebagai contoh karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan (termasuk *print out* cetakan), dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu, musik, tarian, lukisan, dan lain-lain.¹⁶

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI. Hukum HKI ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Di dalam bidang yang dicakup dalam Hak Kekayaan Intelektual sangat luas, karena termasuk didalamnya semua kekayaan intelektual terdiri dari ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.

Hak Cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

¹⁶ Chairul Anwar, 1999, *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta & Perundang- Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 16.

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang No 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No 12 Tahun 1997 Undang-Undang Hak Cipta. Disebutkan Hak Cipta adalah hak-hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang- Undang Hak Cipta dibutuhkan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir sebuah ciptaan yang berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁷ Sedangkan ciptaan adalah setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta yang dalam penggunaannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (*orisinal*) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sudah berwujud karya nyata (*expression work*) bukan ide semata, yang menunjukkan keaslian (*orisinal*) dan khas sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi Menurut para ahli Hak Cipta adalah:

1. Menurut Auteurswet 1912

Pasal 1 Hak Cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan,

¹⁷ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 65

pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁸

2. Universal Copyright Convention dalam Pasal V menyatakan

Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup¹⁹:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- 6) Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase.
- 7) Karya seni terapan
- 8) Arsitektur
- 9) Peta
- 10) Karya seni batik dan seni motif lain
- 11) Karya fotografi
- 12) Potret
- 13) Karya sinematografi
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemenn, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemenn, transformasi, atau modifikasi, ekspresi budaya tradisional
- 16) Kompilasi ciptaan atau data
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompila tersebut

¹⁸ Yanto, *Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 3, (2015), hlm. 747.

¹⁹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

merupakan karya yang asli

18) Permainan video

19) Program komputer

Pencipta yang telah melahirkan karya cipta akan memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaannya. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,²⁰ yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut hukum Hak Cipta adalah lingkup hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya ciptaan adalah sebagai berikut Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis²¹, serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan ciptaannya yang akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap penciptaan tersebut.²²

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

²⁰ Mirza Mar'Ali, dan Priliyani Nugroho Putri, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia*, Padjajaran Law Review, Vol. 9, No.2, (2021), hlm. 4.

²¹ Atiekah Achmad, Kholis Roisah, *Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Udayana Master Law Journal, Vol. 9, No. 2, (2020), hlm. 436.

²² Henry Soelistyo, *Op. Cit.* hlm, 65.

Dalam Undang-Undang. Hak Cipta, selain mengatur perlindungan karya cipta yang bersifat individual, juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal. Berdasarkan Pasal 38 Undang- Undang. No. 28 Tahun 2014 diatur tentang ekspresi budaya tradisional dan Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 38 Ayat (1) mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Penjelasan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta selain dapat beralih dan dialihkan juga dapat dilisensikan perjanjian Lisensi umumnya berkaitan dengan jangka waktu Lisensi dan besarnya *Royalty fee*. Dalam hal ini perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Penghitungan dan penetapan besaran royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan atau praktik yang lazim dilakukan. Lisensi dan lisensi wajib diatur dalam Pasal 80 sampai Pasal 86 Undang-Undang. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas mengatur posisi dan status lembaga manajemen kolektif lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Posisi lembaga manajemen kolektif ini sangat membantu para pencipta atau pemegang Hak Cipta dan pemilik hak Terkait dan 42 negara mengakui keberadaan karya-karya pencipta. Lembaga manajemen kolektif ini menjaga karya

pencipta karena lembaga ini yang membantu mengumpulkan *royalti* dari penggunaan secara komersial atas karya cipta dari pencipta.²³

Hubungan antara pencipta atau pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait, lembaga manajemen kolektif, dan Pengguna diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta didalam Pasal 87 disebutkan bahwa:

- 1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- 2) Pengguna Hak Cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait, melalui lembaga manajemen kolektif.
- 3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar *royalti* atas Hak Cipta dan hak terkait yang digunakan.
- 4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas Hak Cipta dan hak terkait yang digunakan.

Dalam Undang-Undang juga disebutkan tentang keberadaan lembaga manajemen kolektif harus memiliki izin dari menteri untuk dapat beroperasi secara resmi sebagai lembaga yang membantu pencipta dalam memperoleh royalti dari pengguna yang 43 menggunakan karya-karya pencipta secara komersial. Pasal 88. Undang-Undang. No. 28 Tahun 2014 mengatur, bahwa :

1. Lembaga manajemen kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri.
2. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

²³Antonio Rajoli Ginting, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*, Journal Balitbangkumham, Vol. 13, No. 3, (2019), hlm.389.

- 1) Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirbla
- 2) Mendapat kuasa dari pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti
- 3) Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk lembaga manajemen kolektif bidang lagu dan musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili pemilik hak terkait dan objek Hak Cipta lainnya
- 4) Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti
- 5) Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Pelanggaran Hak Cipta serta penyelesaian sengketa Hak Cipta diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang. No. 28 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa Hak Cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata diajukan kepada Pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang. No. 28 Tahun 2014 diatur bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan.

2.2.2 Cara Mendaftar Hak Cipta

Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi pada Departemen Kehakiman dan HAM RI Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang dimaksud dalam Undang- Undang, juga orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dijelaska bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftaran umum ciptaan

tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang diatur.²⁴

Hak Cipta atau *copyright* adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya Hak Cipta merupakan hak untuk mengklaim suatu ciptaan. Sama halnya dengan merek dan paten, Hak Cipta termasuk juga ke dalam Hak Kekayaan Intelektual atau (HKI).

Sejalan dengan perkembangan teknologi pendaftaran Hak Cipta pun bisa dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi e-Hak Cipta. Yakni sebuah aplikasi yang merupakan sebuah sistem berbasis web yang dibangun dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tahapan pendaftaran Hak Cipta:²⁵

1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password
3. Login menggunakan username yang telah diberikan
4. Mengunggah dokumen persyaratan
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran
6. Menunggu proses pengecekan
7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui
8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon

²⁴ Maya Jannah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Vol. 6, No. 2, hlm. 68.

²⁵ Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, Fiat Justisia, Vol. 10, No. 3, (2016), hlm. 493.

2.2.3 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Di Indonesia, jika kita lihat dalam Undang-Undang Hak Cipta 1982, jangka waktu dapat diperpanjang sampai 50 Tahun, dalam Undang-Undang Hak Cipta 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilikan Hak Cipta sampai 50 Tahun. Dengan jangka waktu relatif panjang, keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat yang dikenal dengan konsepsi hak milik berfungsi sosial. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia memang lebih menonjolkan hak individual. Berkaitan dengan perlindungan, Undang-Undang Hak Cipta 2002 juga memperjelas ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan hukum bagi ciptaan-ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang atau dilaksanakan oleh negara.

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu dan berlaku seumur hidup serta 70 Tahun setelah meninggal, hidup sejak dia mulai mengumumkan. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, pada prinsipnya ciptaan yang Hak Cipta dipegang atau dilaksanakan oleh Negara, mendapat perlindungan tanpa batas waktu artinya untuk selamanya. Sedangkan untuk ciptaan yang Hak Cipta dilaksanakan oleh Negara karena penciptanya tidak diketahui dan ciptaan belum diterbitkan, mendapat perlindungan selama 70 Tahun sejak karya cipta tersebut diketahui.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta berbeda antara satu karya cipta dengan karya cipta lainnya. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas ciptaan, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur, peta dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup

pencipta dan terus berlangsung selama 70 setelah pencipta meninggal dunia²⁶, terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun berikutnya.

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada di atas dimiliki oleh 2 orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 Tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun berikutnya. Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud di atas yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 Tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

1. Karya fotografi
2. Potret
3. Karya sinematografi
4. Permainan video
5. Program komputer
6. Perwajhan karya tulis
7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
9. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya.
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) Tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Sedangkan perlindungan Hak Cipta dalam ciptaan karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) Tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman

²⁶ Lin Indriani, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, (2018), hlm. 252.

Jangka waktu perlindungan atau masa berlaku Hak Cipta dan hak terkait diatur melalui Pasal 57 sampai Pasal 63 Undang-Undang. No. 28 Tahun 2014. Masing-masing jenis Hak Cipta memiliki perbedaan tentang masa berlakunya. Seperti misalnya atas karya cipta buku, lagu atau musik berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 Tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Sementara itu untuk jenis ciptaan fotografi jangka waktu perlindungannya hanya 50 Tahun sejak ciptaan pertama kali dilakukan pengumuman atas karya cipta tersebut. Dengan mencermati ketentuan Undang-Undang Hak Cipta secara lebih rinci maka akan dapat di ketahui bahwa masing-masing ciptaan jangka waktu perlindungannya berbeda.

2.3 Penyelesaian Sengketa

2.3.1 Upaya Hukum Non Litigasi

Upaya hukum non-litigasi adalah upaya menyelesaikan suatu perkara melalui cara di luar persidangan. Artinya usaha agar mendapatkan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Cara untuk mendapatkan *win-win solution* adalah dengan menghindari proses persidangan di pengadilan karena jika melalui pengadilan maka hanya ada salah satu pihak yang merasa menang, bukan keduanya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 95 Ayat 1 disebutkan dengan tegas bahwa penyelesaian sengketa terkait Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa *alternative dispute resolution*, arbitrase atau pengadilan.²⁷

Dapat dilihat dalam Undang-Undang. No. 30 Tahun 1999 pada Ayat 1 Angka 10 dituturkan bahwa arti dari *alternative dispute resolution* adalah lembaga-lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang sudah didapati kesepakatan antara para pihak, yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara-cara berikut antara lain: mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi dan penilaian ahli.

²⁷ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta*, Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol. 12, No. 1, (2018).

1. Mediasi

Mediasi adalah pertemuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di mana ada pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Mediator tersebut menjadi penengah untuk mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak yang bersengketa²⁸.

2. Konsultasi

Konsultasi adalah langkah yang digunakan para pihak yang bersengketa dengan cara masing-masing pihak pergi untuk bertemu dan meminta pendapat kepada orang yang dianggap lebih mengerti konsultan. Kemudian setelah mendapatkan pendapat dari konsultan maka para pihak kembali bertemu untuk mencari jalan keluarnya

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah langkah yang ditempuh para pihak yang sedang menghadapi sengketa untuk meminta pihak ketiga atau biasa disebut dengan konsiliator untuk membantu mencari jalan tengahnya. Bedanya dengan mediator, konsiliator bersikap lebih aktif dalam jalannya diskusi untuk dapat mendapatkan *win-win solution*

4. Negosiasi

Negosiasi berbeda dengan mediasi dan konsiliasi yang melibatkan adanya pihak ketiga. Dalam negosiasi para pihak tidak menggunakan pihak ketiga tetapi berdiskusi dengan terbuka antara satu dengan yang lain guna menyelesaikan sengketa agar dapat mencari solusi yang terbaik bagi kedua pihak.

²⁸ Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1, (2013), hlm. 22

5. Pendapat ahli

Pendapat dari ahli adalah para pihak meminta pendapat dari para ahli terkait permasalahan yang sedang mereka hadapi agar dapat menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Dari penjabaran di atas ada 5 jenis *alternative dispute resolution*. Artinya ada beberapa cara yang dapat ditempuh di luar jalur pengadilan. Alangkah baiknya dalam permasalahan penyalahgunaan Hak Cipta lagu, maka para pihak lebih baik duduk bertumbuh bersama-sama untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Upaya hukum non-litigasi memakan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan jalur litigasi lewat proses persidangan yang memakan waktu berminggu-minggu bahkan bisa dalam hitungan bulan.²⁹ Terlebih rumah bernyanyi adalah suatu usaha yang harus beroperasi setiap harinya, apabila terjadi sengketa antara pencipta lagu dan rumah bernyanyi lebih baik diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan. Jadi pencipta lagu dapat mendapatkan biaya ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang diderita, serta rumah bernyanyi dapat membayar biaya ganti rugi dan melanjutkan usaha rumah bernyanyi dan dapat memulihkan nama baik dan image rumah bernyanyi tersebut. Dengan kata lain kedua belah pihak akan mendapatkan *win-win solution*.

2.3.2 Upaya Hukum Litigasi

Upaya hukum litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses peradilan. Bila ada pihak yang merasa dirugikan atas karya ciptanya maka dapat langsung mengajukan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Hukum Perdata Pasal 1365 yang mengatakan bahwa. Apabila adaperbuatan yang ternyata melanggar hukum yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain maka diwajibkan kepada orang yang dianggap merugikan tersebut untuk membayar kerugian yang ditimbulkan. Bila

²⁹ Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), *JournalOf Islamic Law*, Vol. 6, No. 2. (2017), hlm. 102.

terjadi pelanggaran tersebut maka harus ada sanksi yang ditetapkan oleh hukum. Biasanya sanksi yang diberikan adalah ganti rugi kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang dianggap telah melakukan pelanggaran karya cipta, menghentikan proses kegiatan seperti memperbanyak, mengedarkan serta penjualan dan dimusnahkannya barang tersebut yang berasal dari penjualan karya cipta orang lain secara ilegal.

Dalam hal ini bila seorang pencipta merasa karyanya telah dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan ekonomi yang mempunyai nilai komersial maka dapat mengajukan gugatan melalui LMK di mana tempat pencipta tersebut bernaung. Biasanya dalam perjanjian antara si pencipta dengan LMK ada klausul yang menyatakan bahwa LMK akan bertindak sebagai kuasa untuk melakukan gugatan apabila terjadi sengketa. Setelah melakukan diskusi dengan LMK dan pihak yang terkait maka LMK akan melayangkan gugatan ke Pengadilan. Untuk sengketa terkait Hak Cipta maka sesuai dengan Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatakan bahwa. "Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga".³⁰

Maka pihak penggugat harus melakukan register dan berkas gugatan ke Pengadilan Niaga setempat sesuai dengan daerah masing-masing. Selain pengadilan Niaga maka pengadilan tersebut tidak berwenang untuk menangani sengketa tersebut. Hal tersebut diatur secara jelas dan terperinci mulai dari awal register sengketa hingga pembacaan putusan di Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 100, Pasal 101, hingga Pasal 104. Apabila pihak penggugat maupun tergugat merasa belum terpuaskan atas putusan hakim pada tingkat pertama maka penggugat dapat mengajukan upaya hukum luar biasa atau kasasi ke Mahkamah Agung. Berbeda dengan upaya hukum yang lain, dalam sengketa Hak Cipta tidak ada tingkat banding namun langsung kepada tingkat kasasi. Namun untuk sengketa penyalahgunaan Hak Cipta oleh rumah karaoke, pencipta yang merasa karya cipta lagunya digunakan tanpa izin dan merugikan pihak pencipta, maka pencipta atau dalam hal ini Lembaga Manajemen Kolektif

³⁰ Eben Paulus Muaja, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI Di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014*, Lex Crimen, Vol.7, No. 6, (2018), hlm. 89.

yang sebagai penggugat dapat meminta putusan sela kepada pengadilan niaga untuk memberhentikan sementara rumah bernyanyi tersebut. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 99 Ayat 3.

Seperti halnya dengan kasus Yayasan Karya Cipta Indonesia yang melakukan gugatan terhadap rumah karaoke inul vizta yang ada di Manado. Mereka merasa jalur hukum litigasi adalah jalan yang terbaik karena tidak ada itikad baik dari pihak rumah bernyanyi Inul vizta untuk melakukan permohonan maaf dan memberikan biaya ganti rugi kepada pencipta yang karyanya mereka gunakan untuk mendapatkan keuntungan. Pada awalnya gugatan yang diajukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia diterima oleh Pengadilan Niaga Makassar. Namun pihak rumah karaoke inul vizta kemudian melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung hingga akhirnya pihak Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut dan menyatakan bahwa Inul Vizta tidak melakukan penyalahgunaan Hak Cipta.

Namun pihak Yayasan Karya Cipta Indonesia akhirnya mengajukan peninjauan kembali yang pada akhirnya mengabulkan gugatan mereka dan akhirnya kembali memutuskan tempat karaoke Inul Vizta terbukti bersalah karena melakukan penyalahgunaan Hak Cipta dalam hal pengumuman (*performing*). Hanya saja selama proses persidangan berlangsung Yayasan Karya Cipta Indonesia tidak meminta putusan sela agar rumah bernyanyi tersebut dihentikan sementara. Itu adalah langkah- langkah atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu kepada pemilik rumah karaoke apabila pihaknya merasa karya cipta lagu mereka yang digunakan tanpa seizin mereka yang kemudian digunakan untuk kepentingan yang mendatangkan hasil dari segi ekonomi.

Apabila terbukti melakukan penyalahgunaan Hak Cipta maka tempat karaoke tersebut wajib untuk membayar kerugian yang ditimbulkan bagi pencipta. Bila rumah karaoke ingin menggunakan karya lagu dari pencipta maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu yang diwakilkan oleh LMK. Agar pencipta lagu merasa hak-haknya dilindungi dan rumah karaoke sebagai pengguna merasa aman untuk mengumumkan lagu-lagu pencipta yang ada di rumah karaoke masing-masing.

2.3.3 Pengertian Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta atau yang di kenal dengan istilah pembajakan adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi Hak Cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya, dalam hal ini melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta seperti menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan, atau membuat ciptaan turunan. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta, penerbit, atau pihak lain yang diberi mandat untuk memegang ciptaan tersebut. Pemegang Hak Cipta biasanya menggunakan standar teknologi dan hukum tertentu untuk mencegah dan menghukum pelanggar Hak Cipta.

Pembajakan atau pelanggaran Hak Cipta biasanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, melalui penarikan dan pemusnahan bajakan, atau dibawa ke pengadilan. Pembajakan skala besar, khususnya juga melibatkan pemalsuan, dapat dituntut melalui sistem hukum pidana. Bergesernya ekspektasi publik, kemajuan teknologi digital, serta berkembangnya jangkauan internet telah menyebabkan pelanggaran anonim meluas. Hal ini menyebabkan industri kreatif saat ini sukar berfokus untuk mengejar orang-orang yang mencari dan membagikan konten yang dilindungi Hak Cipta secara daring dan bebas.

Pelanggaran Hak Cipta cukup bervariasi dan bergantung pada banyak faktor. Namun demikian, pemegang Hak Cipta, perwakilan industri, dan legislator telah lama menggolongkan pelanggaran Hak Cipta sebagai pembajakan atau pencurian bahasa yang sekarang dianggap oleh pengadilan sebagai kontroversial. Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta yakni:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan diancam hukuman pidana penjara paling lama empat Tahun atau denda maksimal Rp5 miliar rupiah
2. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta diancam hukuman pidana penjara paling lama lima Tahun atau denda maksimal Rp500 juta rupiah.

3. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer diancam hukuman pidana penjara paling lama lima Tahun atau denda maksimal Rp500 juta rupiah.

2.3.4 Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah di perbuat nya.³¹ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan tindakan atau pun perbuatan, sedangkan menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.³²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strictliability*) Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tortliability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan


³¹ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm. 37

³² Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Jakarta: Prestasi Pustakarya, hlm. 48

sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*)
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan

2.3.5 Kerangka Pikir



Keterangan :

Pada Undang-Undang, 28 Tahun 2014 memberikan hak jaminan perlindungan hukum kepada pemilik, Hak Cipta yang telah terdaftar, melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya. Berdasarkan putusan mahkama agung sebagai Pengadilan negeri yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara. Setelah melalui rangkaian, putusan MA dalam perkara No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung untuk mengadili sengketa antara PT. Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Mengenai sengketa pembayaran royalti pada tingkat kasasi. Adanya hubungan hukum anatar kedua belah pihak dalam sengketa tersebut didasarkan pada perjanjian lisensi yang telah disepaki kedua belah pihak sebelumnya. Dimana Yayasan Karya Cipta Indonesia selaku penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado selaku tergugat. Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Niaga Makasar, penggugat mengajukan gugatan yang berisi tuntutan kepada tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi royalti. Terhadap gugatan tersebut majelis hakim pad apengadilan niaga makasar akhirnya mengeluarkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan PT. Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado selaku tergugat untuk membayar royalti kepada penggugat serta membayar ongkos perkara.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk melakukan sebuah penelitian, dengan cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut maka perlu dilakukan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu pada peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perUndang- Undangan.³³

Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan bahan hukum yang dikonsepkkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dilakukan dengan mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku atauditerapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

³³ Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Pemaparan dalam penelitian ini mengkaji mengenai alasan dan pertimbangan hukum dasar gugatan PT. Inul vizta pratama sebagai pemilik Hak Cipta digugat YKCI karya cipta. Serta alasan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Niaga yang menguatkan putusan No. 392k/Pdt.Sus.HKI/2013.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini mengkaji putusan Perkara No. 392k/Pdt.Sus.Hki/2013. Yang menguatkan atas putusan majelis pengadilan niaga.

3.4 Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.³⁴

1. Bahan hukum primer

³⁴ wikipedia, <https://simdos.unud.ac.id/> bahan hukum primer, Diakses Pada Tanggal 17-08-2023 Pukul 04.24 WIB

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
 - 3) Putusan Mahkamah Agung No. 392K/ Pdt.Sus.HKI/2013
-
1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.
 2. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti yang diperoleh dari internet, kamus hukum, dan lain-lain.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh, yaitu mengidentifikasi data sekunder, menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan, mengutip literatur dan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan isi dan masalah yang akan dibahas dari penelitian.
2. Studi dokumen, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.

3.6 Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Analisis data adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, deskriptif meliputi struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang telah diperoleh dan disusun kemudian dianalisis dengan menggunakan pemahaman yang lebih dalam, kemudian ditelaah dari pespektif Undang-Undang Hak Cipta yang berkaitan dengan pembahasan atau isu yang diangkat sehingga diperoleh kesimpulan.

V. PENUTUP

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi penerima lisensi diatur dalam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan bahwa pemegang lisensi Hak Cipta dapat memiliki hak ekonomi seperti yang dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian lisensi Hak Cipta yang dibuat. Untuk menjamin dan melindungi hak-hak ekonomi dari pemegang lisensi Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta telah menyediakan upaya perlindungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta. Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa perjanjian lisensi yang dibuat harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Namun demikian hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang disebutkan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai pencatatan lisensi Hak Cipta. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pemerintah juga menyediakan upaya perlindungan represif bagi pemegang lisensi Hak Cipta. Perlindungan represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai upaya represif untuk menanggulangi pelanggaran atau sengketa yang terjadi. Bentuk dari sengketa yang berkaitan dengan Hak Cipta dapat berupa sengketa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

2. Tanggung Jawab YKCI Terhadap Inul Vizta Karaoke Manado Akibat Pelanggaran Perjanjian Lisensi Dalam Pembayaran Royalti Berdasarkan Putusan MA No. 392K/Pdt.Sus.HKI/2013, YKCI di adili untuk membayar seluruh uang perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan juga YKCI di hukum harus membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.00 karena tidak menerbitkan surat lisensi, selain itu MA juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013 karena kasus PT. Inul Vizta Pratama merupakan perkara wanprestasi bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta dan Pengadilan Niaga tidak berhak untuk memutuskan suatu kasus yang bukan ranahnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atsar, Abul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Andi Hamzah. 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010
- Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung
- Chairul Anwar, 1999, *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta & Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung
- Etty Susilowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang, undip pres
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Moral*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kusumastuti, Dora. *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Surakarta : Unisri Press
- Muhammad Djumhana, dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung,
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta
- Sutedi, Adrian. 2009 *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakrta: Sinar Grafika, hlm 49

Saidin, Ok, 2019. *Aspek Hak Kekayaan Intelektuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suryo Utomo Tomi, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Titik Triwulan dan Shinta Febriana. 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Jakarta: Prestasi Pustakarya

Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. PerUndang- Undangan

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Undang–Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Putusan MA No. 392K/PDT.SUS.HKI/2013

C. Jurnal

Achmad, Atiekah, dan Kholis Roisah. 2020. *Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta*. Udayana Master Law Journal, Vol. 9, No. 2, hlm. 436.

Albar, Djafar. 2017. *Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea Dan Cukai Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.11, No.1, hlm. 83.

Adino, dan Julia Astuti, *Penerapan Hak Paten Di Indonesia*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, (2018), hlm. 41.

Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta*. Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol. 12, No. 1.

Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif, Vol. 19, No. 2, (Mei, 2014), hlm. 139.

Ghaesany Fadhila, *Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014*

tentang Hak Cipta” Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, \ No. 2, Hlm. 231

- Ginting, Antonio Rajoli. 2019. *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*. Journal Balitbangkumham, Vol. 13, No. 3, hlm. 389.
- Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet, Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 3, (2016), hlm. 493.
- Heni Marlina, Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, Vol. 31, No. 40, (2019).
- Indirakirana, Ayu, dan Ni Ketut Millenia Krisnayanie. 2021. *Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention*. Ganesha Law Review, Vol. 3, No. 2, hlm.87.
- Indriani, Lin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, hlm. 252.
- Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sangketa Berdasarkan Mediasi, Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1, (2013), hlm. 22
- Kusmawan, Denny. 2014. *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif. Vol. 19, No. 2, hlm. 139.
- Mirza Mar’Ali, dan Priliyani Nugroho Putri, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia*, Padjajaran Law Review, Vol. 9, No.2, (2021), hlm. 4.
- Maya Jannah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Vol. 6, No. 2, hlm. 68.
- Muaja Eben Paulus , *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sangketa HAKI Di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014*, Lex Crimen, Vol.7, No.6, (2018), hlm. 89.
- Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sangketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, *Journal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2. (2017), hlm. 102.
- Yanto, *Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 3, (2015), hlm. 747.
- Zico Armanto Mokoginta, *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 5, (2017), hlm. 124.

D. Internet

Wikipedia, pengertian lisensi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi> Diakses Pada Tanggal 23-08-2023 Pada Pukul 22-00 wib

Wikipedia,royalty. <https://id.wikipedia.org/wiki/Royalti>, Diakses Pada Tanggal 24-07- 202

Anonim, bahan hukum primer, <https://simdos.unud.ac.id/> bahan hukum primer, Diakses Pada Tanggal 17-08-2023 Pukul 04.24 WIB